

PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI *ONLINE*¹

Oleh : Melisa Monica Sumenge²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam *cybercrime* dan peraturan apa saja yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berupa jual-beli *online*. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat penulis simpulkan, bahwa: 1. Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan. 2. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE.

Kata Kunci: Penipuan, Internet

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711180

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal.³

Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya handphone dan barang elektronik yang di jual dibawah harga rata-rata. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ada begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tak lepas dari kasus-kasus penipuan. Penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak di terima. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku

3

<http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/08/01/cybercrime-dan-penanggulangannya-dengan-penegakan-hukum-pidana-dan-undang-undang-nomor-18-tahun-2008-di-indonesia/> (diakses 9 Juni 2013)

melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.

Penjualan adalah merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Dan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan dengan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya. Berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jual beli.⁴ Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

Di zaman ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Proses jual beli melalui internet ini lazim disebut *e-commerce* atau *electronic commerce* atau EC, EC pada dasarnya adalah bagian dari *electronic business*.

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana system pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini,

karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (*merchant*) dan pihak pembeli (*buyer*) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia berbeda. Dengan *e-commerce* setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negoisasi.⁵

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam *cybercrime*?
2. Peraturan apa saja yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berupa jual-beli *online*?

B. Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau dari bahan hukum sekunder, literatur-literatur yang ada, serta tulisan-tulisan dalam bentuk skripsi dan artikel-artikel, juga mengambil dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang yang terkait, dan KUHP.

1. Bahan Hukum Primer :
yaitu berupa Perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yang meliputi ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan KUHP.
2. Bahan Hukum Sekunder :
adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa

⁴ Irwin Wordpress, (2008, 24 Januari)
<http://irwin2007.wordpress.com/category/jual-beli-dan-hukum-hukumnya/> (diakses 2 Mei 2013)

⁵ Zulkifli Damanik, Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce), Skripsi pada Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2012.

buku literatur, hasil karya sarjana, artikel internet dan dokumen elektronik.

3. Bahan Hukum Tersier :
merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa ; Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Cybercrime*

1. Pengaturan Tindak Pidana *Cybercrime*

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai *issue* dalam penyelesaian tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kondisi *paper-less* ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Mudahnnya seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik di mana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya. Eksistensi alat bukti elektronik dalam system peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana alat bukti elektronik tersebut dapat diterima dipersidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topic penting dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu

perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya (Rahardjo, 2002:59).

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap penggunaan teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan siber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan UU ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia siber.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tentang *cybercrime* masih bersifat global. Teguh Arifiady mengkategorikan beberapa hal secara khusus diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas terjadinya kasus tersebut yaitu :⁶

1. Ketentuan yang berkaitan dengan delik pencurian pada Pasal 362 KUHP
2. Ketentuan yang berkaitan dengan perusakan/penghancuran barang terdapat dalam Pasal 406 KUHP
3. Delik tentang pornografi terdapat dalam Pasal 282 KUHP
4. Delik tentang penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP
5. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain,
6. Delik tentang penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP & 374 KUHP
7. Kejahatan terhadap ketertiban umum terdapat dalam Pasal 154 KUHP

⁶ Ibid, hlm. 51.

8. Delik tentang penghinaan terdapat dalam Pasal 311 KUHP.
9. Delik tentang pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP
10. Ketentuan tentang pembocoran rahasia terdapat dalam Pasal 112 KUHP, pasal 113 KUHP, & pasal 114 KUHP
11. Delik tentang perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP

Tindak-tindakan pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang; perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut.

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas *illegal*, yaitu:
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten *illegal* yang terdiri dari:
 - 1) Kesusilaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE,
 - 2) Perjudian terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE,
 - 3) Penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE,
 - 4) Pemerasan atau pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE,
 - 5) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen/penipuan terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE,
 - 6) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE,
 - 7) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terdapat dalam Pasal 29 UU ITE.
 - b. Dengan cara apapun melakukan akses *illegal* pada Pasal 30 UU ITE,
 - c. Intersepsi *illegal* terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem

elektronik terdapat dalam Pasal 31 UU ITE.

2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu:
 - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference*) terdapat dalam Pasal 32 UU ITE,
 - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference*) terdapat dalam asal 33 UU ITE.
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 34 UU ITE,
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 34 UU ITE,
5. Tindak pidana tambahan terdapat dalam Pasal 36 UU ITE,
6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 52 UU ITE.
Dalam Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana siber dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE. Maksudnya, semua aturan yang ada dalam KUHP tetap berlaku sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) kecuali yang disimpangi oleh UU ITE sebagai ketentuan yang khusus (*lex specialis*). Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan mengenai penyidikan yang tidak diatur dalam UU ITE tetap diberlakukan sebagaimana diatur dalam KUHP. Pengaturan ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP yaitu bahwa terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan KUHP, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. UU ITE ialah salah satu contoh dari "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" dan ketentuan khusus acara pidana ini tetap

berlaku sebelum ditinjau kembali, diubah atau dicabut.

2. Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan

Undang-undang ITE telah mengatur tindak pidana akses ilegal (Pasal 30), gangguan terhadap Sistem Komputer (Pasal 32 UU ITE). Selain tindak-tindak pidana tersebut, UU ITE juga mengatur tindak pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 "...dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain". Akan tetapi, apabila untuk menyimpulkan suatu *computer related fraud* penyidik harus membuktikan tindak-tindak pidana tersebut terlebih dahulu, maka dapat menimbulkan masalah tersendiri, dan ketidakefisiensian.

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan.⁷

Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana oleh Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pemahaman dari pasal tersebut masih umum yaitu diperuntukan untuk hal di alam nyata ini. Berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan dalam KUHP. Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) berbunyi :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik."

Pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal transaksi elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah. Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik kearah negatif. Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu terletak pada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta dalam lingkup pemberitaan berita bohong dan penyesatan dalam internet.⁸

⁷ Budi Suhariyanto, Op.cit., hlm.124

⁸ Ibid, hlm. 126

Pembuktian sebenarnya telah dimulai pada tahap penyidikan; pembuktian bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan. Dalam penyidikan, Penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Sejak adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana, Penyidik telah mendapatkan satu bagian dari keseluruhan bagian teka-teki gambar, dan setelah menemukan bagian pertama itu, Penyidik harus mencari bagian-bagian lain dari gambar untuk disusun sehingga ia memperoleh gambar yang utuh mengenai suatu tindak pidana dan pelakunya. Akan tetapi, mengingat gambar yang utuh itu terdiri dari begitu banyak bagian dan bagian-bagian itu tersebar dibanyak tempat dalam berbagai bentuk, dalam banyak kasus Penyidik menemukan banyak kesulitan untuk mengumpulkan seluruhnya. Gambar yang utuh itulah yang dimaksud kebenaran materil.⁹

B. Peraturan yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dalam jual beli online.

Salah satu jenis tindak pidana di bidang *cyber* adalah penipuan berupa jual-beli/bisnis *online* dalam internet. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat *virtual* namun dapat dikategorikan sebagai

tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan *cyber* yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli *online*. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:¹⁰

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku.
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual pelaku usaha / *merchant*.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena

⁹ Josua Sitompul, Op.cit., hlm.309-310.

¹⁰ Edmon Makarim, Op.cit., hlm. 77.

pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.

4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.¹¹ Penjual / pelaku usaha / *merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Penjual/pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik ini.

Seorang pembeli/konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenarnya dalam formulir penerimaan. Disisi lain, pembeli / konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Si pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui

internet berada dilokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli tersebut harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan penransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual atau sering kita kenal dengan sebutan *account to account*.

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet.

Pada dasarnya proses transaksi *e-commerce* tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa didunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut.¹²

1. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang

¹¹ Ibid, hlm.77.

¹² Ibid, hlm.82.

dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju.

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada system keuangan nasional, yang mengacu pada system keuangan lokal.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena

penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut¹³ :

1. Unsur subjektif :

- a. Dengan maksud atau *met het oogmerk* dalam hal ini beritikad buruk
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat
- c. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan

2. Unsur-unsur objektif :

- a. Barangsiapa dalam hal ini pelaku
- b. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :
 - 1) Menyerahkan suatu benda
 - 2) Mengadakan suatu perikatan utang
 - 3) Meniadakan suatu piutang
- c. Dengan memakai :
 - 1) sebuah nama palsu
 - 2) kedudukan palsu
 - 3) tipu muslihat
 - 4) rangkaian kata-kata bohong

Dengan demikian penipu dalam pasal tersebut pekerjaannya adalah:¹⁴

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.;
- c. Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu atau

¹³ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 142

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bandung: Politeia, 1996), hlm.261.

akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.

Mengenai illegal konten, yaitu perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, pasal ini berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dan diacani dengan sanksi pidana oleh Pasal 45 ayat (2) yang menentukan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, antara lain sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Untuk pembuktiannya, aparat penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 5 UU ITE:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan para pihak yang bertransaksi (*mutual trust*). Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pada pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang mungkin muncul dikemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat

¹⁵ Josua Sitompul, Op. cit, hlm.178.

telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan.

2. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE.

B. Saran

1. Sebaiknya polisi yang menangani kasus-kasus penipuan bisnis online adalah mereka yang sudah menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi atau mereka yang memahami seluk beluk kejahatan siber. Hal tersebut sangat penting untuk mencegah polisi penerima laporan atau penyidik yang kemudian ditunjuk tidak mengerti dan tidak memahami duduk perkara, untuk tercapainya keadilan hukum dan keamanan dalam masyarakat konvensional maupun masyarakat dalam dunia siber. Bagi masyarakat yang ingin membeli barang melalui internet harus lebih berhati-hati lagi terhadap iklan maupun tawaran yang menggiurkan. Sebelum melakukan kegiatan jual-beli, sebaiknya dicek terlebih dahulu keabsahan dari situs tersebut agar terhindar dari kasus penipuan.
2. Untuk dapat memaksimalkan aparat penegak hukum dalam memberantas

tindak pidana cybercrime, perlu adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang cybercrime. Diberlakukannya sertifikasi bagi para pelaku usaha seperti yang tertuang dalam UU ITE pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, hal ini mengingat begitu mudahnya seseorang/ penjual melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli sehingga banyak pembeli yang tertipu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie, Ade Sam Indradi. 2006. *Carding-Modus, Penyidikan dan Penindakan*. Jakarta: Grafika Indah.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptta Arta Jaya.
- Lamintang, PAF. 1997. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Gravindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- R. Soesilo.1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Politeia.
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Suhariyanto, Budi.2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahid, Abdul dan M. Labib.2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refikka Aditama.

LAIN-LAIN :

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman

Makalah :

Rio Aji Sutrisno, Penipuan Melalui Bisnis
Online dalam Kajian Hukum Republik
Indonesia, Karya Tulis, pada Universitas
Indonesia, Depok, 2011.

Zulkifli Damanik, Kekuatan Hukum
Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-
Commerce), Skripsi pada Universitas
Simalungun, Pematangsiantar, 2012.

Internet :

<http://bacaonlines.blogspot.com/2011/05/karya-tulis-hukum-penipuan-melalui.html>

<http://etikaiptek.blogspot.com/2013/05/cyber-law-dan-undang-undang-yang.html>

<http://fraudbsi.blogspot.com/2012/09/pengertian-fraud.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya

<http://irwin2007.wordpress.com/category/jual-beli-dan-hukum-hukumnya/>

<http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/08/01/cybercrime-dan-penanggulangannya-dengan-penegakan-hukum-pidana-dan-undang-undang-nomor-18-tahun-2008-di-indonesia/>

<http://ranggablack89.wordpress.com/2012/04/01/cyber-crime-definisi-jenis-jenis-dan-cara-penanggulangannya/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f814bf6c2ca4/cara-penyidik-melacak-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online>

<http://www.mint.web.id/2013/03/pengertian-internet-dan-sejarah.html>